



**P U T U S A N**

Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Din Bin Bakri
2. Tempat lahir : Gunung Kembang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/2 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Kembang, Kecamatan Manna,  
Kabupaten Bengkulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhammad Din Bin Bakri ditangkap pada tanggal 29 Februari 2020;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 12 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DIN Bin BAKRI** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Manjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD DIN Bin BAKRI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna HITAM No. IMEI : 860991042602093.
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna HITAM No. IMEI : 867998043606190.
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk REALME warna MERAH No. IMEI : 861433044707819.
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk REALME warna HITAM No. IMEI : 862822041128699.

## Dikembalikan kepada Saksi **ROBI KOSNIO Bin SUPERSAN**

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DIN Bin BAKRI pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020, sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Toko Raja Ponsel di Jln. Sudirman. Kec. Padang Sialang Kab. Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, mengambil

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa dari Keliling di saat melewati Toko Raja Ponsel dan terdakwa melihat Toko Konter Hand Phone Raja Ponsel tersebut mati lampu, serta melihat keadaan sepi saat itulah timbul rencana Terdakwa untuk mencuri di toko tersebut;
- Bahwa setelah memantau situasi, kemudian terdakwa jalan kaki melewati jalan belakang toko Konter Raja Ponsel lalu Terdakwa masuk lewat sela-sela pintu pagar terali dan setelah masuk lewat sela-sela pintu terali tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko lewat pintu roling dor yang tidak terkunci dan kuncinya tertempel di roling door tersebut;
- Bahwa setelah masuk ke dalam toko Konter Raja Ponsel, Terdakwa langsung menuju laci kasir dan memeriksa laci kasir dengan maksud kalau ada uang di dalamnya dan ternyata tidak ada uang di dalam laci tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kantong asoy/kantong plastic warna hitam besar dan Terdakwa langsung mengambil Hand Phone yang berada di rak lemari kaca Hand Phone dengan berbagai merk dan Terdakwa langsung memasukan Hand Phone tersebut ke dalam kantong pelastik yang Terdakwa ambil di toko tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sejumlah Hand Phone tersebut Terdakwa langsung pergi keluar dengan membawa Hand Phone yang berhasil diambil tersebut melewati pintu yang pertama Terdakwa masuk kemudian Terdakwa pergi melewati roling door belakang toko konter tersebut, dan setelah keluar Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Gunung Kembang.
- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone tersebut, kemudian esok harinya Terdakwa menjual Handphone tersebut dan beberapa Handphone terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 08.30 wib, Saksi Korban ROBI KOSNIO baru mengetahui toko Konter Raja Ponsel miliknya telah terjadi pencurian, sehingga Saksi ROBI KOSNIO langsung mengecek CCTV dan memang benar ada pelaku yang masuk sekitar jam 01.53 wib dengan ciri-ciri memakai tutup kepala (topi), memakai sebo, berbaju lengan panjang, dan membawa kantong asoi, setelah diperiksa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mna



bahwa barang-barang yang hilang tersebut yaitu berupa handphone sebanyak 37 unit yaitu:

1. Handphone Merk OPPO sebanyak 16 Unit
  2. Handphone Merk Vivo sebanyak 11 Unit
  3. Merk Realme sebanyak 10 Unit
  4. Uang tunai sebesar Rp. 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 4 (empat) unit Hand Phone dengan rincian:

1. 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna HITAM No. IMEI: 860991042602093.
  2. 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna HITAM No. IMEI : 867998043606190.
  3. 1 (satu) unit Hand Phone merk REALME warna MERAH No. IMEI : 861433044707819.
  4. 1 (satu) unit Hand Phone merk REALME warna HITAM No. IMEI : 862822041128699.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 37 (tiga puluh tujuh) unit handphone berbagai merk Milik Korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi ROBI KOSNIO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan korban ROBI KOSNIO menderita kerugian sekira sebesar Rp. 77.500.000 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

#### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DIN Bin BAKRI pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020, sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Toko Raja Ponsel di Jln. Sudirman. Kec. Padang Sialang Kab. Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa dari Keliling di saat melewati Toko Raja Ponsel dan terdakwa melihat Toko Konter Hand



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone Raja Ponsel tersebut mati lampu, serta melihat keadaan sepi saat itulah timbul rencana Terdakwa untuk mencuri ditoko tersebut;

- Bahwa setelah memantau situasi, kemudian terdakwa jalan kaki melewati jalan belakang toko Konter Raja Ponsel lalu Terdakwa masuk lewat sela-sela pintu pagar terali dan setelah masuk lewat sela-sela pintu terali tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko lewat pintu rolingdor yang tidak terkunci dan kuncinya tertempel di roling door tersebut;

- Bahwa setelah masuk ke dalam toko Konter Raja Ponsel, Terdakwa langsung menuju laci kasir dan memeriksa laci kasir dengan maksud kalau ada uang di dalamnya dan ternyata tidak ada uang di dalam laci tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kantong asoy/kantong plastic warna hitam besar dan Terdakwa langsung mengambil Hand Phone yang berada di rak lemari kaca Hand Phone dengan berbagai merk dan Terdakwa langsung memasukan Hand Phone tersebut ke dalam kantong pelastik yang Terdakwa ambil di toko tersebut;

- Bahwa setelah mengambil sejumlah Hand Phone tersebut Terdakwa langsung pergi keluar dengan membawa Hand Phone yang berhasil diambil tersebut melewati pintu yang pertama Terdakwa masuk kemudian Terdakwa pergi melewati roling door belakang toko konter tersebut, dan setelah keluar Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Gunung Kembang.

- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone tersebut, kemudian esok harinya Terdakwa menjual Handphone tersebut dan beberapa Handphone terdakwa pergunakan sendiri;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 08.30 wib, Saksi Korban ROBI KOSNIO baru mengetahui toko Konter Raja Ponsel miliknya telah terjadi pencurian, sehingga Saksi ROBI KOSNIO langsung mengecek CCTV dan memang benar ada pelaku yang masuk sekitar jam 01.53 wib dengan ciri-ciri memakai tutup kepala (topi), memakai sebo, berbaju lengan panjang, dan membawa kantong asoi, setelah diperiksa bahwa barang-barang yang hilang tersebut yaitu berupa handphone sebanyak 37 unit yaitu:

1. Handphone Merk OPPO sebanyak 16 Unit
2. Handphone Merk Vivo sebanyak 11 Unit
3. Merk Realme sebanyak 10 Unit
4. Uang tunai sebesar Rp. 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 4 (empat) unit Hand Phone dengan rincian:

1. 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna HITAM No. IMEI: 860991042602093.
2. 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna HITAM No. IMEI : 867998043606190.
3. 1 (satu) unit Hand Phone merk REALME warna MERAH No. IMEI : 861433044707819.
4. 1 (satu) unit Hand Phone merk REALME warna HITAM No. IMEI : 862822041128699.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 37 (tiga puluh tujuh) unit handphone berbagai merk Milik Korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi ROBI KOSNIO;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan korban ROBI KOSNIO menderita kerugian sekira sebesar Rp. 77.500.000 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ROBI KOSNIO Bin SUPERSAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020, sekitar pukul 02.00 WIB, di konter *handphone* "Raja Ponsel" milik Saksi, yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang-barang yang diambil secara tanpa izin adalah:
  - 16 (enam belas) unit *handphone* merek OPPO;
  - 11 (sebelas) unit *handphone* merek VIVO;
  - 10 (sepuluh) unit *handphone* merek REALME;
  - Uang tunai sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi tengah tidur di kamar yang terletak di atas konter tersebut. Saksi baru mengetahui bahwa terdapat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mna



barang-barang milik Saksi yang hilang ketika diberitahu oleh Saksi ENDI SIPANTO;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2020, sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi mengajak Saksi ENDI SIPANTO, Saksi DETO SUSANTO, Saudara DARMAWAN, serta Saudara YOGA untuk bermain domino di konter milik Saksi tepatnya di kamar Saksi ENDI SIPANTO. Saksi dan yang lainnya kemudian bermain domino hingga pukul 00.30 WIB. Setelah teman-teman Saksi tersebut pulang, Saksi menutup *rolling door* yang terdapat di bagian depan dan belakang bangunan, kemudian Saksi tidur di kamar Saksi yang berada di lantai atas;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020, sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi mendengar Saksi ENDI SIPANTO berteriak memanggil Saksi. Saksi lalu menghampiri Saksi ENDI SIPANTO menanyakan tentang apa yang terjadi. Saksi ENDI SIPANTO mengatakan kepada Saksi bahwa ia melihat banyak *handphone* di konter Saksi yang hilang. Setelah diperiksa, memang benar bahwa *handphone-handphone* yang dipajang di lemari telah hilang. Saksi ENDI SIPANTO lalu berkata bahwa semalam ia lupa untuk mencabut kunci *rolling door*. Saksi kemudian memeriksa CCTV dan dari rekaman CCTV itu terlihat bahwa pada pukul 01.53 WIB, seseorang yang memakai topi, penutup muka, baju lengan panjang serta membawa kantung plastik besar warna hitam masuk ke dalam konter;

- Bahwa Saksi menduga bahwa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut masuk ke dalam dengan cara menaiki tembok semen berkawat setinggi 2,5 (dua setengah) meter, kemudian melalui *rolling door* di bagian belakang yang tidak terkunci. Dari rekaman CCTV, Saksi melihat bahwa ketika berada di dalam konter, orang itu sempat membuka laci meja kasir;

- Bahwa total jumlah *handphone* milik Saksi yang hilang adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, diketahuinya Terdakwa sebagai orang yang mengambil secara tanpa izin barang-barang milik Saksi tersebut berdasarkan pelacakan nomor IMEI oleh petugas kepolisian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan bahwa ia mengambil uang dan *handphone* yang diambil adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh unit). Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengambil uang dan jumlah *handphone* yang diambil adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit;



2. **Saksi ENDI SIPANTO Bin MUKLANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020, sekitar pukul 02.00 WIB, di konter *handphone* "Raja Ponsel" milik Saksi ROBI KOSNIO, yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang yang diambil tanpa seizin pemiliknya tersebut berupa:
  - 16 (enam belas) unit *handphone* merek OPPO;
  - 11 (sebelas) unit *handphone* merek VIVO;
  - 10 (sepuluh) unit *handphone* merek REALME;
  - Uang tunai sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja serta tinggal di konter tersebut dan ketika kejadian itu terjadi, Saksi tengah tidur di kamar. Dari rekaman CCTV, Saksi melihat bahwa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi ROBI KOSNIO tersebut masuk ke dalam konter dengan melalui pintu *rolling door* bagian belakang;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2020, sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi bermain domino dengan Saksi ROBI KOSNIO, Saksi DETO SUSANTO, Saudara DARMAWAN, serta Saudara YOGA di kamar Saksi yang terletak di dalam bangunan konter milik Saksi ROBI KOSNIO hingga pukul 00.30 WIB. Setelah selesai melakukan permainan domino, Saksi DETO SUSANTO, Saudara DARMAWAN, serta Saudara YOGA pulang ke rumah masing-masing, sementara itu Saksi ROBI KOSNIO dan Saksi tidur di kamar yang ada di dalam bangunan konter tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020, sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi melihat bahwa banyak *handphone* yang sebelumnya ada di lemari pajang konter tersebut telah hilang. Saksi kemudian memanggil

Saksi ROBI KOSNIO untuk memberitahukan mengenai hal tersebut; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan bahwa ia mengambil uang dan *handphone* yang diambil adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh unit). Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengambil uang dan jumlah *handphone* yang diambil adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit;

3. **Saksi DETO SUSANTO Bin WIHARMAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020, sekitar pukul 02.00 WIB, di konter *handphone* "Raja Ponsel" milik Saksi ROBI KOSNIO, yang berada di Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa barang-barang yang diambil secara tanpa izin adalah:
    - 16 (enam belas) unit *handphone* merek OPPO;
    - 11 (sebelas) unit *handphone* merek VIVO;
    - 10 (sepuluh) unit *handphone* merek REALME;
    - Uang tunai sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2020, sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi bermain domino dengan Saksi ROBI KOSNIO, Saksi ENDI SIPANTO, Saksi DETO SUSANTO, Saudara DARMAWAN, dan Saudara YOGA di konter *handphone* milik Saksi ROBI KOSNIO hingga pukul 00.30 WIB. Setelah selesai bermain domino, Saksi, Saudara DARMAWAN, dan Saudara YOGA pulang ke rumah;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi mendapat kabar bahwa ada *handphone-handphone* di konter milik Saksi ROBI KOSNIO yang diambil oleh orang lain secara tanpa izin. Ketika Saksi datang konter tersebut, Saksi melihat ada petugas kepolisian yang tengah melakukan pemeriksaan;
  - Bahwa dari rekaman CCTV, saksi melihat bahwa orang yang mengambil barang milik Saksi ROBI KOSNIO secara tanpa izin tersebut masuk ke dalam konter melalui *rolling door* yang ada di bagian belakang bangunan konter tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan bahwa ia mengambil uang dan *handphone* yang diambil adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh unit). Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengambil uang dan jumlah *handphone* yang diambil adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020, sekitar pukul 02.00 WIB, di konter *handphone* "Raja Ponsel" milik Saksi ROBI KOSNIO, yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil tanpa seizin pemiliknya tersebut adalah berupa *handphone* dengan berbagai merek dan berjumlah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa melewati konter *handphone* “Raja Ponsel” yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, karena lampu bangunan konter itu mati, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di konter tersebut tanpa seizin pemiliknya. Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju jalan di belakang konter tersebut dan masuk ke dalam bangunan konter tersebut melalui pintu di bagian belakang. Terdakwa lalu masuk ke dalam konter melalui *rolling door* di bagian belakang yang tidak terkunci. Terdakwa kemudian memeriksa laci meja kasir akan tetapi tidak menemukan uang di dalamnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam besar yang ada di konter itu. Terdakwa kemudian mengambil *handphone* dengan berbagai merek yang tersimpan di lemari pajang dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam kantung plastik warna hitam tersebut. Selanjutnya Terdakwa keluar dari konter tersebut dengan cara yang sama saat Terdakwa masuk yakni dengan melalui *rolling door* serta pintu bagian belakang. Setelah keluar, Terdakwa lalu pulang ke rumah;
- Bahwa barang-barang yang diambil secara tanpa izin tersebut lalu dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berpoya-poya;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, dari Terdakwa disita barang berupa 4 (empat) unit *handphone* yaitu:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna merah berlian;
- Bahwa 4 (empat) unit *handphone* tersebut merupakan barang-barang yang diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa di konter *handphone* “Raja Ponsel” milik Saksi ROBI KOSNIO;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam dengan Nomor IMEI: 860991042602093;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 867998043606190;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna merah dengan Nomor IMEI: 861433044707819;
- 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna hitam dengan Nomor IMEI: 862822041128699;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020, sekitar pukul 02.00 WIB, di konter *handphone* "Raja Ponsel" milik Saksi ROBI KOSNIO, yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin merupakan barang milik Saksi ROBI KOSNIO yang berupa:
  - 16 (enam belas) unit *handphone* merek OPPO;
  - 11 (sebelas) unit *handphone* merek VIVO;
  - 10 (sepuluh) unit *handphone* merek REALME;
- Bahwa berawal saat Terdakwa melewati konter *handphone* "Raja Ponsel" di Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dikarenakan lampu bangunan konter tersebut mati, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di konter tersebut tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju jalan di belakang konter tersebut dan masuk ke dalam bangunan konter tersebut melalui pintu di bagian belakang. Terdakwa lalu masuk ke dalam konter melalui *rolling door* di bagian belakang yang tidak terkunci. Terdakwa kemudian memeriksa laci meja kasir akan tetapi tidak menemukan uang di dalamnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam besar yang ada di konter tersebut. Terdakwa kemudian mengambil *handphone* dengan berbagai merek yang tersimpan di lemari pajang dan memasukan barang-

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mna



barang tersebut ke dalam kantung plastik warna hitam tersebut. Selanjutnya Terdakwa keluar dari konter tersebut dengan cara yang sama saat Terdakwa masuk yakni melalui *rolling door* serta pintu bagian belakang. Setelah keluar, Terdakwa lalu pulang ke rumah;

- Bahwa barang-barang yang diambil secara tanpa izin tersebut lalu dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berpoya-poya;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, dari Terdakwa disita barang berupa 4 (empat) unit *handphone* yaitu:

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna merah berlian;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Identitas terdakwa harus terurai secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa



yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa Muhammad Din Bin Bakri;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat R. Soesilo, dalam Buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*”, Halaman 250, makna dari kata “mengambil” dalam delik ini adalah “mengambil untuk dikuasai” dalam artian sebelum pengambilan barang dilakukan, barang itu tidak berada dalam kekuasaan pelaku. Perbuatan mengambil selesai atau terpenuhi apabila barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula barang tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam delik ini adalah segala benda yang berwujud, termasuk di dalamnya adalah binatang, dan tidak harus merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa kalimat “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bermakna bahwa barang yang diambil harus merupakan barang yang dimiliki oleh orang lain baik untuk seluruhnya maupun hanya sebagian, dengan demikian dalam delik ini tidak dipersyaratkan bahwa barang yang diambil harus merupakan milik orang lain secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa kalimat “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” mengandung arti secara sengaja melakukan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik barang atau dilakukan atas seizin pemilik, termasuk diantaranya adalah perbuatan menguasai, menjual barang, dan lain sebagainya, dan perbuatan tersebut melanggar hukum atau hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020, sekitar pukul 02.00 WIB, di konter *handphone* “Raja Ponsel” milik Saksi ROBI KOSNIO, yang berada di Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tanpa izin merupakan barang milik Saksi ROBI KOSNIO yang berupa:

- 16 (enam belas) unit *handphone* merek OPPO;
- 11 (sebelas) unit *handphone* merek VIVO;
- 10 (sepuluh) unit *handphone* merek REALME;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa melewati konter *handphone* “Raja Ponsel” yang berada di Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dikarenakan lampu bangunan konter tersebut mati, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di konter tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju jalan di belakang konter tersebut dan masuk ke dalam bangunan konter tersebut melalui pintu di bagian belakang. Terdakwa lalu masuk ke dalam konter melalui *rolling door* di bagian belakang yang tidak terkunci. Terdakwa kemudian memeriksa laci meja kasir akan tetapi tidak menemukan uang di dalamnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam besar yang ada di konter tersebut. Terdakwa kemudian mengambil *handphone* dengan berbagai merek yang tersimpan di lemari pajang dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam kantung plastik warna hitam tersebut. Selanjutnya Terdakwa keluar dari konter tersebut dengan cara yang sama ketika Terdakwa masuk yakni melalui *rolling door* serta pintu bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian pertimbangan di atas, telah nyata bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi ROBI KOSNIO dengan maksud untuk menguasai/mempergunakan barang-barang tersebut. Tidak adanya izin kepemilikan untuk melakukan perbuatan tersebut menegaskan bahwasanya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “Di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang di situ Tidak Diketahui atau tidak Dikehendaki oleh yang Berhak”**

Menimbang, bahwa pada pengertian yang terkandung dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “waktu malam” merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mna



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam Buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*”, Halaman 251, “rumah” dalam delik itu merujuk pada bangunan yang dipergunakan untuk berdiam (tinggal), makan, tidur, dan lain sebagainya, selama siang dan malam hari. Lebih lanjut dijelaskan bahwa gubuk, perahu atau kereta termasuk dalam pengertian “rumah” jika dipergunakan sebagai tempat kediaman selama siang dan malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur kedua, telah nyata bahwa perbuatan mengambil barang secara tanpa izin tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada waktu malam hari yakni sekitar pukul 02.00 WIB, di tempat tinggal Saksi ROBI KOSNIO yakni bangunan konter *handphone* “Raja Ponsel” yang berada di Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim mencermati sikap serta perilaku Terdakwa, Terdakwa dapat menanggapi segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan baik serta tidak ditemukan alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan harus dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana tidak dimaksudkan sebagai tindakan yang bersifat balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta preventif (pencegahan) bagi masyarakat. Untuk masyarakat, agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, sementara itu untuk Terdakwa, diharapkan agar merasa jera serta



menginsyafi perbuatannya sehingga ke depannya tidak lagi melakukan tindak pidana dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam dengan Nomor IMEI: 860991042602093;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 867998043606190;
- 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna merah dengan Nomor IMEI: 861433044707819;
- 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna hitam dengan Nomor IMEI: 862822041128699;

Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi ROBI KOSNIO Bin SUPERSAN maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi ROBI KOSNIO Bin SUPERSAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang besar bagi Saksi ROBI KOSNIO Bin SUPERSAN;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana tuntutan pidana penuntut umum terlalu ringan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Din Bin Bakri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam dengan Nomor IMEI: 860991042602093;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 867998043606190;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna merah dengan Nomor IMEI: 861433044707819;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna hitam dengan Nomor IMEI: 862822041128699;dikembalikan kepada Saksi ROBI KOSNIO Bin SUPERSAN;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 oleh kami, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hesty Ayuningtyas, S.H., Rias Lael Parahita Nandini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiko Juwanda Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manna, serta dihadiri oleh Muhamad Arpi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiko Juwanda Putra, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)